

**“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
SEPEDA MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**  
(Studi Kasus di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:

**Maratuz Sholikah**  
**NIM. 083142005**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN 2019**

**“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
SEPEDA MÓTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

(Studi Kasus di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi).


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

**Maratuz Sholikhah**  
NIM. 083142005

Disetujui Dosen Pembimbing

16/10/2019  
/s/ 

**MAHMUDAH, S.Ag., M.EI**  
NIP. 19750702 199803 2 002

**“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
SEPEDA MOTOR KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

(Studi Kasus di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi)

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

  
Abdul Wahab, M.HI  
NIP. 198401122012031003

Sekretaris

  
M. Ikrom, M.S.I  
NUP. 201063106

Anggota :


1. Dr. H. Rafid Abbas, MA
2. Mahmudah, ME.I

  
( )  
( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.  
19780925 200501 1 002

## ABSTRAK

**Maratuz Sholikhah, 2019** : *“Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet diKecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*.

Dusun cempokosari merupakan sebuah dusun yang berada di kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat di desa ini mayoritas adalah petani, untuk mempermudah pekerjaan dalam bidang pertanian, mereka membutuhkan alat transportasi karena dari segi manfaat dan keuntungan sangat membantu memudahkan pekerjaannya apabila menggunakan sepeda motor, sedangkan dari segi keuntungan bagi masyarakat karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi dengan mudah khususnya dalam bidang transportasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transaksi jual beli sepeda motor kredit macet yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Atas dasar hal tersebut peneliti menghadirkan sebuah penelitian terhadap jual beli sepeda motor kredit macet. Permasalahan yang diangkat terfokus pada : (1) Bagaimana proses jual beli sepeda motor kredit macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi. (2) Bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan konsumen sepeda motor kredit macet berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan proses jual beli sepeda motor kredit macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi. (2) Mendeskripsikan perlindungan hukum yang didapatkan konsumen sepeda motor kredit macet berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan purpose sampling dengan menentukan subjek penelitian.

Perjanjian jual beli yang dilakukan merupakan suatu perjanjian jual beli yang sering terjadi dimasyarakat, jual beli ini lumrah dilakukan masyarakat dusun Cempokosari. Proses transaksi hanya dilakukan melalui pernyataan lisan tanpa disertai dengan pernyataan tulisan.

Dari perspektif undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapat hak untuk mengajukan Legal Standing yang sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang perlindungan konsumen dan pelaku usaha dikenai sanksi administrative sesuai pasal 60 UUPK dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal KUHP Pasal 372 dan 480.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	19

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek Penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data .....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	43

### **BAB IV PENYAJIAN DATA**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	45
B. Penyajian Data Analisis.....	46
C. Pembahasan Data.....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dusun Cempokosari merupakan sebuah Dusun yang berada di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat didesa ini mayoritas adalah petani, untuk memudahkan pekerjaan dalam bidang pertanian mereka membutuhkan alat transportasi karena dari segi manfaat dan keuntungan sangat membantu memudahkan pekerjaannya apabila menggunakan sepeda motor, sedangkan dari segi keuntungan bagi masyarakat karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi dengan mudah khususnya dalam bidang transportasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transaksi jual beli sepeda motor kredit macet yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Pembelian sepeda motor kredit macet di pengaruhi oleh kebutuhan hidup masyarakat yang mayoritas dari kalangan menengah kebawah. Pada dasarnya jual beli sepeda motor kredit macet di lakukan bukan atas dasar kesengajaan, tetapi berdasarkan keadaan yang memaksa dan mengharuskan melakukan transaksi jual beli sepeda motor kredit macet. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat semakin bertambah, permintaan sepeda motor semakin meningkat disebabkan mudahnya proses untuk mendapatkan kendaraan roda dua, pembelian bisa dilakukan secara kredit, uang muka ringan, adanya kemudahan yang diberikan dan kendaraan roda dua lebih irit, hemat dan cepat sampai tujuan dibandingkan dengan kendaraan roda empat.

Kepemilikan kendaraan roda dua kebanyakan diperoleh secara kredit dikalangan masyarakat. Pemberian kredit dapat diartikan sebagai suatu pemberian kepercayaan kepada debitur oleh kreditur, meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi oleh sebab itu dalam pemberian kredit mempunyai beberapa unsur yaitu, kepercayaan, waktu, Degree Of Risk<sup>1</sup> dan prestasi yang di berikan.<sup>2</sup>

Beberapa unsur pemberian kredit kepada masyarakat yang sering mengalami permasalahan adalah pada unsur waktu. Masa pengembalian kredit sering macet karena berbagai faktor, yang paling sering terjadi dimasyarakat kredit macet karena masalah ekonomi. Terjadinya masalah pengembalian kredit atau kredit macet maka pihak kreditur akan melakukan sita jaminan. Dalam praktiknya ada beberapa debitur yang dalam melakukan kredit tidak memiliki iktikad baik. Dengan demikian tidak sedikit debitur yang tidak mengikuti prosedur dari kreditur untuk melakukan sita jaminan. Debitur cenderung lepas dari tanggung jawab dan ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara menjual objek kredit secara illegal.

Jual beli objek kredit biasanya dilakukan melalui jasa makelar secara tersembunyi. Makelar merupakan perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli. Pada umumnya, sepeda motor kredit macet belum sepenuhnya milik penjual, karena belum memiliki surat-

---

<sup>1</sup> Degree Of Risk, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberi kredit dan pengembalian kredit di kemudia hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya. Karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan

<sup>2</sup>Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit (konsep perjanjian kredit sindikasi yang berdasarkan demokrasi ekonomi)*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2014), 181



surat kendaraan secara lengkap seperti BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang menjadi bukti resmi kepemilikan kendaraan bermotor.

Terjadinya penjualan sepeda motor kredit macet berawal dari penjual (debitur) yang telah mengkredit sepeda motor akan tetapi dalam pembayaran angsuran tidak mampu melanjutkan atau memang tidak memiliki iktikad baik untuk membayar sampai selesai angsuran.

Pemberian kredit ada beberapa prinsip yang digunakan yaitu : 1. Prinsip kepercayaan, 2. Prinsip ke hati-hatian, 3. Prinsip 5C : a. Watak (Character), b. Modal (Capital), c. Kemampuan (capacity), d. Kondisi ekonomi (Condition Of Economic), e. Jaminan (Collateral), 4. Prinsip 5P : a. Para Pihak (Party), b. Tujuan (Purpose), c. Pembayaran (Payment), d. Perolehan Laba (Profitability), e. Perlindungan (Protection), 5. Prinsip 3R : a. Return, b. Payment, c. Rick Bearing Ability.

Dari 5 prinsip pemberian kredit yang sering terjadi masalah adalah prinsip 5C yaitu Kondisi Ekonomi (Condition Of Economic) dan Watak (Charakter).<sup>3</sup>

Dari sisi ekonomi didasari oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, dari debitur yang memang memiliki karakter yang buruk serta tidak mempunyai iktikad baik untuk melakukan pelunasan angsuran. Sehingga debitur dengan sengaja menjual sepeda motor kreditnya untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>3</sup> Ibid, 185-186

Permasalahan muncul ketika adanya kebutuhan masyarakat untuk memudahkan pekerjaan mereka berupa kendaraan sepeda motor, namun dari segi ekonomi belum mencukupi. Maka masyarakat berupaya untuk membeli sepeda motor untuk memudahkan pekerjaannya sebagai petani, karena jarak sawah yang tidak dekat dari rumah. Pembelian sepeda motor tersebut didapatkan dengan berbagai jenis kondisi, antarlain : surat-surat lengkap namun dalam kondisi mati, sepeda motor bekas surat kendaraan lengkap, sepeda motor bodong atau tidak mempunyai surat kendaraan bermotor sama sekali dan sepeda motor kredit macet. Dalam kasus yang terjadi kendaraan sepeda motor kredit macet dijual melalui jasa makelar, kemudian makelar mencari pembeli dari luar daerahnya supaya lebih aman.

Dalam kasus yang terjadi di Cempokosari ini posisi konsumen yang dirugikan adalah konsumen ke dua atau konsumen akhir, dimana awal mulanya kasus ini adalah konsumen pihak pertama melakukan kredit sepeda motor ke salah satu dealer. Pada suatu hari konsumen pertama mengalami suatu kendala dalam pelunasan kredit sepeda tersebut, sehingga menyebabkan pihak dealer menarik kembali sepeda tersebut. Setelah sepeda tersebut ditarik kembali oleh pihak dealer, kemudian ada oknum yang menjual sepeda tersebut ke orang lain atau konsumen perantara tanpa sepengetahuan pihak dealer. Karena konsumen ke dua ini sangat membutuhkan sepeda motor, maka konsumen ke dua menerima tawaran dari oknum tersebut dan kemudian membeli sepeda motor kredit macet tersebut dengan harga murah tanpa memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor tersebut. Beberapa waktu

setelah sepeda tersebut berada ditangan konsumen ke dua, pihak dealer mencari keberadaan sepeda motor kredit macet tersebut.

Berhubung sepeda tersebut berada di konsumen ke dua, jadi dealer mengambilnya kembali. Karena pihak konsumen ke dua tidak memiliki bukti apapun atas sepeda motor tersebut, jadi konsumen ke dua memberikannya kembali. Selanjutnya konsumen ke dua berniat untuk meminta pertanggung jawaban kepada oknum yang menjual sepeda kredit macet tersebut, akan tetapi oknum tersebut tidak mau bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen kedua. Dengan begitu konsumen kedua yang sangat dirugikan.

Praktek jual beli tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pasal 10 huruf C, yaitu “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan suatu hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.<sup>5</sup> Perlindungan hukum untuk konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya suatu hukum untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan suatu produk dan/atau jasa.<sup>6</sup>

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli sepeda motor kredit macet, maka dalam skripsi ini akan dibahas tentang Perlindungan konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet di Dsn. Cempokosari, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT MACET DI KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Eman Ramelan, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata tittle/apartemen*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 43

<sup>6</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011), 1

disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dikaji lebih dalam, antara lain :

1. Bagaimana proses jual beli sepeda motor kredit macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan konsumen sepeda motor kredit macet berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup>

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan proses jual beli sepeda motor kredit macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi.
2. Mendeskripsikan perlindungan hukum yang didapatkan konsumen sepeda motor kredit macet berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 44-45

<sup>8</sup> Ibid, 45.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>9</sup>

1. Teoritis :

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum perlindungan konsumen secara umum dan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kedua sepeda motor kredit macet melalui perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999.

2. Praktis :

a. Masyarakat :

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran mengenai kredit macet melalui perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999 dan Perspektif Hukum islam, dengan begitu perlindungan yang didapatkan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet dapat dilakukan seoptimal mungkin.

---

<sup>9</sup> Ibid, 45.

b. IAIN Jember :

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan memberikan pengetahuan baru bagi IAIN Jember mengenai permasalahan-permasalahan dalam perjanjian jual beli dalam prakteknya agar dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya keilmuan dan pembedahan perpustakaan IAIN Jember khususnya dalam bidang hukum.

c. Peneliti :

Penelitian yang akan dilakukan akan menjadi pengalaman awal yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh dari penelitian serta menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang karya ilmiah.

### **E. Definisi Istilah**

Judul penelitian ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR KREDIT MACET DI KECAMATAN CLURING, KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus dirumuskan. Deidefinisikan dan dijelaskan agar menjadi kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalah fahaman pada pokok pembahasan ini. Penafsiran istilah berisi

tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>10</sup>

### 1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>11</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya suatu hukum untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan suatu produk dan/atau jasa.<sup>12</sup> Perlindungan hukum juga menggambarkan adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>13</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.<sup>14</sup>

### 2. Jual Beli Sepeda Motor Kredit macet

Jual Beli Sepeda Motor Kredit macet merupakan sebagai kelanjutan dari suatu usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Ibid, 45.

<sup>11</sup> Undang undang No 8 Tahun 199 Tentang perlindungan Konsumen

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011), 1

<sup>13</sup> Dr. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 21

<sup>14</sup> Prof. Dr. Eman Ramelan, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata tittle/apartemen*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 43



dikategorikan kedalam kredit macet. Kredit yang dinilai sudah tidak bias ditagih kembali, bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.<sup>15</sup> Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet merupakan kredit yang tidak bisa di lunasi baik sebagian atau seluruhnya karena suatu hal yang sulit atau tidak dapat diatasi oleh debitur.<sup>16</sup>

Adapun maksud judul perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan suatu produk dan/atau jasa maupun usahanya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan yang dapat merugikan konsumen dalam suatu perjanjian, dimana salah satu pihak telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain memberikan harga yang telah dijanjikan. Perlindungan yang diberikan timbul karena adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat suatu kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

---

<sup>15</sup>Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), 202

<sup>16</sup>Drs. Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, (Maharsindo Utama, 2014), 247

Dalam KUH Perdata tidak dikenal nama perjanjian pembiayaan maupun perjanjian kredit, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, dimana setiap orang bebas dan terbuka untuk membuat hubungan hukum perikatan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Dari hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian pembiayaan, maka dapat melihat ada beberapa jenis perjanjian yang tergabung menjadi satu antara lain : perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli dan perjanjian jaminan fidusia antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dan perjanjian asuransi jika barang yang menjadi objek pembiayaan ditanggung oleh asuransi karena menjadi jaminan atas utang debitur.<sup>17</sup>

### 3. Konsumen

Konsumen adalah berdasarkan setiap orang kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Secara yuridis menurut UUPK Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia

---

<sup>17</sup> D.Y. WITANTO, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*, (Bandung : Mandar Maju Bandung 2015), 28

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sub ini peneliti memberikan penjelasan singkat dari setiap bab dalam penelitian ini. Tujuannya memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Lebih jelasnya sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar belakang dari penelitian ini dipaparkan dalam ini. Berisi tentang jual beli sepeda motor kredit macet yang dapat menimbulkan masalah, karena belum memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan.

Setelah gambaran umum, peneliti menentukan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan metodologi penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Peneliti dalam bab ini memaparkan penelitian orang lain guna memperkaya khasanah keilmuan. Namun yang menjadi titik berat dalam bab ini adalah peneliti melakukan unifikasi terhadap temuan para peneliti lain. Tujuan lainnya adalah upaya orientasi karya dengan karya-karya ari peneliti sebelumnya guna menghindari klaim plagiasi karya ilmiah.

Pembahasan berikutnya dalam bab ini adalah kajian teori terkait jual beli sepeda motor kredit macet mulai dari pemaknaan, faktor, dampak dan hukum yang berkaitan dengan jual beli sepeda motor kredit macet dari segi Undang Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>18</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 50-51

### **BAB III : PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

Berdasarkan metodologi penelitian, bab ini membahas perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli sepeda motor kredit macet. Selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Proses dalam bab ini setelah melalui proses analisa terhadap temuan data sudah selesai. Isinya tentang pandangan Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli sepeda motor kredit macet. Selain itu pengolahan data yang mendukung guna memperkuat pembahasan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Setelah proses analisa dan pembahasan selesai, mengikuti metodologi penelitian yang mensyaratkan adanya penelitian. Peneliti memberikan kesimpulan sebagai langkah untuk verifikasi dari semua proses penelitian yang dilakukan. Selain memberikan saran kepada para pihak yang tertarik atau tertarik dengan penelitian ini.

**IAIN JEMBER**

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomenologi dan fokus masalah penelitian mengenai kredit macet, yakni sebagai berikut:

Skripsi yang pertama membahas tentang **Analisis Penilaian Kredit Sepeda Motor Merek Honda Pada PT. Federal International Finance (FIF)** di Pekanbaru yang disusun oleh Herlina Roza, menyebutkan bahwa gejala kredit macet disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak kreditur dan debitur. Dari pihak kreditur biasanya terjadi karena salah melakukan perhitungan atau bisa saja terjadi akibat kolusi dari pihak kreditur. Sedangkan dari pihak debitur terjadi akibat adanya unsur kesengajaan, yakni bermaksud tidak membayar kewajibannya, selanjutnya yaitu unsur tidak sengaja, dalam hal ini debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

Persamaan dengan peneliti yaitu pada objek penelitian yang merupakan sepeda motor kredit macet. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada skripsi yang disusun oleh Herlina Roza lebih fokus ke analisis gejala yang menyebabkan kredit macet, sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti lebih fokus ke perlindungan hukum konsumen yang disebabkan oleh kredit macet.

Skripsi yang kedua **Analisis Resiko Kredit Sepeda Motor Pada PT. X Finance (Studi Kasus Kantor Cabang Wilayah Gresik dan Lamongan)** oleh Dwi Joko Fachrur Rozi dan Kresnayana Yahya, Statistik, FMIPA, Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Menjelaskan bahwa resiko kredit adalah

suatu kerugian yang dapat berpotensi untuk menimbulkan penolakan atau ketidakmampuan konsumen kredit untuk membayar hutangnya secara penuh dan tepat waktu. Resiko kredit sebagai eksposur yang memiliki potensi untuk mengancam penghasilan dan modal perusahaan yang akan ditimbulkan karena kegagalan konsumen (obligator) untuk memenuhi syarat yang terdapat dalam kesepakatan kontrak perusahaan.

Persamaan dengan peneliti yaitu pada objek penelitian yang merupakan sepeda motor kredit macet. Perbedaannya terletak pada resiko dari kredit sepeda motor, pada skripsi yang disusun oleh Dwi Joko Fachrur Rozi dan Kresnayana Yahya resiko dari kredit yang dialami oleh pihak pemberi kredit, sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti resiko dari kredit dialami oleh pembeli dari sepeda motor kredit.

Skripsi yang ketiga adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) AL-HUSAIN Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)** oleh Destian Angga Satria. Dalam hal ini dijelaskan dasar penyelesaian kredit macet yang digunakan dalam menyelesaikannya adalah menggunakan prinsip islam dan prinsip umum yang digunakan adalah, sebagai berikut :

- a. Pada prinsip islam menggunakan Surah AL-Baqarah Ayat 280 tentang pemberian waktu tangguh dan menghapus piutang atas orang yang tak mampu. Sedangkan pada prinsip umum perbankan menggunakan

rescheduling atau memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

- b. Prinsip reconditioning atau memberikan pembebasan bunga.
- c. Surah AL-Baqarah Ayat 283 tentang pengambilan jaminan dalam hal piutang.

Persamaan dengan peneliti yaitu pada objek penelitian yang merupakan sepeda motor kredit macet. Perbedaannya terletak pada penyelesaian sepeda motor kredit macet, pada skripsi yang disusun oleh Destian Angga Satria penyelesaian kredit macet menggunakan prinsip islam dan umum. Sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti penyelesaian kredit macet dari perspektif undang undang perlindungan konsumen (UUPK).

Skripsi yang ke empat adalah **Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang oleh Joko Kuning**. Menjelaskan bahwa perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya. Perjanjian kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Dilihat dari bentuk prestasinya adalah memberikan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1234 KUH Perdata, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti kerugian atau tanpa ganti

kerugian, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti kerugian atau ganti rugi saja.

Persamaan dengan peneliti yaitu pada objek penelitian yang merupakan sepeda motor kredit macet. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, skripsi yang disusun oleh Joko Kuning lebih fokus ke perjanjian kredit sebagai penentu batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya. Sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti lebih fokus ke perlindungan hukum dalam perjanjian kredit.

Skripsi yang kelima adalah **Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar** oleh RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo. Menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu esksekusi dilaksanakan, kreditur berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang.

Persamaan dengan peneliti yaitu pada objek penelitian yang merupakan sepeda motor kredit macet. Perbedaannya terletak pada penyelesaian eksekusi kredit macet, skripsi yang disusun oleh RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo dalam penyelesaian eksekusi kredit macet dilakukan oleh debitur pada waktu pelaksanaan eksekusi. Sedangkan skripsi yang disusun oleh



peneliti pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh konsumen pembeli sepeda motor kredit macet.

## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada semua pihak, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang dimilikinya, dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum muncul terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah, sehingga muncul konsep perlindungan hukum bagi rakyat.<sup>20</sup> Dalam perlindungan hukum terdapat beberapa unsur yaitu :

- a. Suatu jaminan yang diberikan oleh pihak yang berwenang.
- b. Kepada semua pihak
- c. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang dimilikinya
- d. Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan produk barang dan atau jasa antara penyedia serta penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, serta seluruh asas dan kaidah yang mengatur

---

<sup>19</sup> Eman Ramelan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Satuan Rumah Susun*, (Surabaya : Aswaja Perssindo, 2014), 50

<sup>20</sup> Ibid 43

<sup>21</sup> Ibid 50

konsumen dalam hubungan dan masalah penyedia serta penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan merupakan suatu hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.

Perlindungan hukum muncul karena adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang di perintah, sehingga muncul konsep suatu perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, oleh karena itu hukum memang harus dilaksanakan dan dijalankan.

Pada dasarnya, dalam era pasar bebas dapat dikaji dengan dua pendekatan, ini tentu saja berkaitan dengan aspek hukum perlindungan konsumen, yaitu dari sisi pasar domestic dan dari sisi pasar global keduanya harus diawali dan sejak barang dan jasa diproduksi, di distribusikan, dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Dari aspek hukum publik, termasuk didalamnya hukum administrasi Negara, mempunyai sumbangan terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Sumbangan yang terbesar pada

---

<sup>22</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018), 40

hukum public disini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti melanggar ketentuan undang-undang dan merugikan kepentingan umum/konsumen.

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan-kepentingan subjektif. Meskipun demikian mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan factor kebutuhan.<sup>23</sup>

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sehingga dapat merugikan pihak lain, maka pihak yang dirugikan atau melanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasti). Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Bentuk perlindungan preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan aturan hukum yang bersifat pencegahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Bentuk perlindungan hukum diberikan kepada rakyat berupa kesempatan untuk mengajukan

---

<sup>23</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, Nurdiana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018), 95-96

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti.

Dalam hukum perdata suatu hubungan hukum dapat terjadi apabila antara subyek hukum dengan para pihak ada suatu perjanjian. Dengan adanya suatu perjanjian tersebut maka para pihak yang terkait wajib melaksanakan kewajiban dan haknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan mengakibatkan dilanggarnya suatu hak pihak lainnya sehingga pihak yang dirugikan harus mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Perlindungan hukum represif merupakan sebuah maksud untuk memberikan suatu argumentasi yang berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa para pihak. Bentuk perlindungan represif adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang bersifat pemaksaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Bentuk perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum diberikan kepada rakyat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>24</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Konsumen Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang

---

<sup>24</sup> Eman Ramelan, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata tittle/apartemen*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 43 - 44

undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum konsumen diperlukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya penipuan maupun tindakan-tindakan lain mengingkari perjanjian yang telah disepakati sehingga merugikan konsumen, undang undang perlindungan konsumen memberikan arah yang tegas dan jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam jual beli sepeda motor.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum konsumen merupakan suatu bentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Adanya hubungan tersebut karena terciptanya suatu perikatan bisnis yang dapat menimbulkan suatu kesepakatan para pihak (ijab qabul), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Pada intinya suatu perikatan bisnis mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.<sup>27</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>25</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Resvisi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2013), 21

<sup>26</sup> Eman Ramelan, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 57

<sup>27</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Maliki Pres (Anggota IKAPI), 2011), 6

## Perlindungan Hukum Konsumen Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam undang undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>28</sup>

Perlindungan Hukum Konsumen yang berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/jasa atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

---

<sup>28</sup> Undang Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 1

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>29</sup>

Pembentukan undang-undang merumuskan hak dan kewajiban, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam kesatuan yang tidak bias dipisahkan. Pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam UUPK bertujuan untuk mengatur atau melindungi secara seimbang antar kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ada hak-hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 adalah :

- a. Hak atas Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

---

<sup>29</sup> Ibid Pasal 3

<sup>30</sup> David M.L. Tobing, Klausula Baku : *Paradoks dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 37

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk konsumen mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>31</sup>

Dari apa yang dimuat dalam undang undang tentang perlindungan konsumen, betapa besar dan luasnya hak-hak yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh setiap konsumen. Akhirnya para konsumen perlu waspada dan perlu cermat setiap kali akan melakukan pembelian produk barang dan atau jasa. Kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beriktikad baik dalam melakukan transaksi yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Undang undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

<sup>32</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2013), 260



Ada hak konsumen, maka ada kewajiban pelaku usaha, sebagaimana disebutkan pada pasal 77 :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau peggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 77

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.<sup>34</sup>

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>35</sup>

Secara normatif, hukum sudah memberikan perlindungan dengan menjamin kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang, akan tetapi dalam praktik pihak yang merasa kuat selalu menekan pihak yang lemah, seperti halnya dalam perjanjian jual beli.<sup>36</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas, diantaranya yaitu perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut. Ada dua aspek cakupan perlindungan konsumen, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

---

<sup>34</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 21

<sup>35</sup> Undang undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

<sup>36</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama (Members Of Laksbang) 2015), 40

Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Adanya hubungan tersebut karena terciptanya suatu perikatan bisnis yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini, akibat yang dimaksud adalah tidak hanya berhenti setelah adanya suatu kesepakatan para pihak (ijab qabul), melainkan perlu ditindaklanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Pada intinya suatu perikatan bisnis meskipun telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan produsen.<sup>37</sup>

Karena dalam hal ini posisi konsumen merupakan pihak yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Selain dari pada itu tujuan dari hukum itu ialah memberikan suatu perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen yaitu yang didalamnya memuat tentang asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan suatu keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan suatu produk atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunanya dan merupakan seluruh peraturan perundang-undangan, baik undang undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang

---

<sup>37</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2011), 6

substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Bentuk bentuk perlindungan hukum konsumen pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Perlindungan hukum konsumen merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen.<sup>38</sup>

### 3. Jual Beli Kredit Macet

Dalam KUH Perdata Pasal 1457, jual beli di jelaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>39</sup>

Dalam hal ini pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya.

Jual beli merupakan perjanjian konsensual , artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu mengenai barang dan harganya. Dalam hal ini sifat konsensual dari jual beli telah dijelaskan dalam Pasal 1458 KUHPer yang mengatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua

---

<sup>38</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016 ), 13

<sup>39</sup> KUHPer Pasal 1457

belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Dengan adanya kesepakatan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan telah mencapai persesuaian kehendak, artinya yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga yang dikehendaki yang lain.<sup>40</sup>

Kredit dapat diartikan sebagai suatu bentuk barang atau uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Kata kredit berasal dari bahasa latin *Creditus* yang merupakan bentuk *participled* dari kata *Credere* yang berarti *To Trust* atau *Faith*. Kata *Trust* itu sendiri berarti kepercayaan, dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberi definisi sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 158-159

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>41</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu. Dalam artian umum pengertian kredit berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Jadi jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan membayar secara angsuran dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek yang dibeli, akan tetapi belum membayar harga secara keseluruhannya. Penentuan waktu pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Kredit macet merupakan kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur, serta merupakan suatu keadaan dimana debitur baik itu perorangan atau suatu perusahaan tidak mampu membayar sesuai waktu yang ditentukan.

---

<sup>41</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit* (Jakarta : Laksbang Grafika, 2014), 178-151

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit macet ialah merupakan suatu proses pemindahan hak milik atas suatu objek kredit berupa barang yang mengalami suatu kesulitan dalam hal pelunasan angsuran.

Terjadinya praktek jual beli sepeda motor kredit macet yaitu berawal dari penjual pertama yang melakukan kredit sepeda motor namun tidak mampu untuk menyelesaikan pembayaran, hal itu bisa terjadi karena dari watak pelaku kredit yang tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran. Selain dari watak pelaku kredit bisa juga terjadi karena kondisi ekonomi pelaku kredit yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran pada waktu dan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab terjadinya praktek jual beli sepeda motor kredit macet adalah dari watak pelaku kredit dan dari kondisi ekonomi pelaku kredit. Dengan terjadinya praktek jual beli sepeda motor kredit macet, sudah membuktikan bahwa pelaku kredit tidak memiliki iktikad baik.

Upaya penyelesaian terhadap praktek jual beli sepeda motor kredit macet adalah dengan cara musyawarah antara pihak pemberi kredit dan pelaku kredit, musyawarah bertujuan untuk mendapat suatu kesepakatan agar dapat melakukan oper kredit oleh orang lain, namun jika upaya tersebut tidak dapat disepakati maka objek jual beli akan segera dieksekusi.

#### 4. Konsumen

Konsumen adalah berdasarkan setiap orang kelompok badan hukum pemakai suatu harta benda dan jasa karena adanya hak yang sah baik dia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya. Secara yuridis menurut UUPK Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam kajian Ekonomi Syariah mempunyai tujuan dalam mengonsumsi setiap produk yang berupa barang/jasa, tujuannya adalah untuk mengabdikan dan merealisasikan hukum Allah SWT, sehingga para Fuqaha memberikan empat tingkatan bagi konsumen, yaitu :

- a. Wajib mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari kebenaran, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu maka dia akan berdosa.
- b. Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebenaran, dan menjadikan seorang muslim jika tidak mengonsumsi akan tetap mampu melaksanakan puasa dan berdiri kuat dalam shalat.



- c. Mubah sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.
- d. Makruh dan haram yaitu, mengonsumsi yang melebihi dari batas kenyang.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 50-51

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti membutuhkan suatu cara untuk melakukan proses penelitian sampai menghasilkan suatu karya ilmiah yang obyektif dan komprehensif. Peneliti menggunakan kerangka lengkap dengan cara-cara yang sesuai dan menghasilkan penelitian yang fokus dan utuh.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.<sup>43</sup>

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan pandangan orang-orang atau pelaku yang diamati. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data deskriptif berupa kata-kata maupun lisan berupa Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6

Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari informan atau subyek penelitian.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>44</sup> Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Penentuan lokasi penelitian dilakukan di Dsn. Cempokosari, Kel/Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan peneliti yaitu Dsn. Cempokosari, Kel/Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi merupakan lokasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## **C. Subyek Penelitian**

Menentukan subjek penelitian juga mengandung pengertian seberapa banyak informasi data yang akan diteliti, dalam pencarian data dari sumber yang akan diwawancarai (informasi), penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah purposive.

Purpose adalah teknik untuk menentukan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

---

<sup>44</sup> Ibid, 4

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti.<sup>45</sup>

Peneliti telah menentukan beberapa subjek penelitian (*informan*) yang mengetahui permasalahan yang di kaji yaitu penjual pertama, penjual kedua dan konsumen akhir.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan komunikasi.

##### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>46</sup>

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman observasi. Adapun data yang diperoleh dari teknik observasi ini, sebagai berikut :

1. Lokasi Dsn. Cempokosari, Kel/Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008) 218-219

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D)*,

2. Kondisi orang-orang atau pelaku yang diamati dalam menyikapi jual beli sepeda motor kredit macet.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara.<sup>47</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tak terstruktur (unstructured interview). Wawancara ini merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara sebagai petunjuk garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>48</sup>

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Proses jual beli sepeda motor kredit macet di Dsn. Cempokosari, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi.
2. Perlindungan hukum yang didapatkan konsumen kedua sepeda motor kredit macet melalui perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi.

---

<sup>47</sup> Ibid, 137-138

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D)*, 234

### c. Dokumenter

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>49</sup> Data yang diperoleh dari dokumentasi ialah data yang berupa foto dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

## E. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menelaah fenomena atau peristiwa yang terjadi secara keseluruhan, baik itu bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis data kualitatif dengan cara menjelaskan, menafsirkan, mendeskripsikan data, mengklasifikasi bentuk data, dilanjutkan dengan interpretasi, kemudian yang terakhir dengan menguraikan makna dari hasil penelitian.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh.<sup>50</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, *data reduction*,

---

<sup>49</sup>Ibid, 227

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, 246

*data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisisnya sebagai berikut :

a. Koleksi data (*data collection*)

Tahap awal dalam penelitian yaitu pengumpulan data atau koleksi data dengan berbagai teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dengan menggunakan instrument sesuai dengan teknik pengumpulan data.

Observasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran tematik di dalam kelas dengan menggunakan pedoman observasi.

Data wawancara diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini digunakan agar instrument penelitian tetap terarah ke fokus penelitian.

Sedangkan pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari pihak yang bersangkutan di lokasi Dsn. Cempokosari, Kel/Desa Sarimulyo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi.

b. Reduksi data (*data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dapat pula untuk menambah data jika diperlukan.

c. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan selanjutnya. Fungsi penyajian data ini disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>51</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sugiyono, Metode Penelitian (*Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*), 246-253

<sup>52</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 330



Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>53</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desa, penelitian sebenarnya dan sampai penulisan pada laporan.<sup>54</sup> Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (Prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan terangkum sebagai berikut :

*Pertama*, Pra – Research pada tahapan ini peneliti melakukan konfirmasi kepada masyarakat Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, sssKabupaten Banyuwangi, mengenai jual beli sepeda motor kredit macet.

*Kedua*, menyusun rancangan penelitian (Proposal Penelitian). Rancangan penelitian bisa diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang ditentukan dalam kegiatan penelitian, karena sifatnya kemungkinan, maka berubah sesuai kenyataan setelah terjun langsung lapangan.

---

<sup>53</sup> Sugiyono, Metode Penelitian (*Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*), 274

<sup>54</sup> Ibid, 241

*Ketiga*, mengurus perizinan pada program studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN Jember.

*Keempat*, observasi dilakukan setelah mendapat izin dari pihak Prodi, kegiatan penelitian diawali dengan terjuan langsung ke lingkungan Masyarakat Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

*Kelima*, pengelolaan data. Setelah penggalian data dilapangan dianggap cukup dan jenuh. Tahap selanjutnya adalah pengelolaan data. Setelah data terkumpul, dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya memaparkan data dalam bentuk deskripsi, dianalisis dan peneliti memberikan penilaian mengenai data yang ada.

*Keenam*, penulisan hasil penelitian. Setelah data siap dan sudah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data disistematikan dalam bentuk karya ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penulisan diksi harus diperhatikan. Beberapa kali melalui tahap pengeditan agar memperoleh hasil tulisan yang bisa di pahami bagi pembaca pada umumnya.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Masyarakat Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Dusun Cempokosari adalah dusun yang terletak di desa Sarimulyo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Dusun ini memiliki luas 4.77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 6, 138 jiwa dan kepadatan 1, 286.79 jiwa/km<sup>2</sup>. Dalam desa Sarimulyo selain Dusun Cempokosari juga terdapat dua dusun yaitu dusun Pandansari dan Rejomulyo.

Disekitar dusun ini banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan di sawah yang di tanam oleh petani di dusun Cempokosari. Beraneka ragam tumbuhan, mulai dari padi, buah, sayur mayur dan tumbuhan lainnya. Selain profesi petani, ada beberapa masyarakat yang profesinya berdagang kelontong, berdagang pakaian, membuat kerajinan dan yang lainnya. Namun di dusun Cempokosari ini mayoritas adalah petani.

Di dusun ini juga terdapat dua sekolah dasar yaitu SD dan MI dan TK yang menjadi satu lokasi di MI. selain itu ada juga dua Taman Pendidikan Al-qur'an (TPQ) yaitu di masjid timur dan masjid barat. Tenaga pendidik di

Sekolah dasar dan TPQ tersebut juga ada yang dari masyarakat dusun Cempokosari.

Letak dusun Cempokosari yang jauh dari pusat kota menjadi salah satu faktor yang menjadi masyarakatnya sedikit tertinggal. Untuk menuju kota, masyarakat harus melewati beberapa kecamatan.

Kondisi jalan di dusun Cempokosari sedikit menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan akses transportasi dikarenakan kondisi jalan yang tidak semuanya rata dalam kondisi baik.

Partisipasi masyarakat dusun Cempokosari bisa dikatakan sudah bagus. Masyarakat aktif ikut berpartisipasi dalam program pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari hasil riset dengan melihat kehadiran masyarakat dusun Cempokosari dalam rapat yang diadakan oleh remaja dusun Cempokosari yang tergabung dalam Ikatan Remaja Islam Cempokosari atau biasa dikenal dengan IRIC. Rapat tersebut diadakan untuk membahas rencana pembangunan dusun Cempokosari yang dapat berupa kegiatan dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada pembangunan desa.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan sistematis yang sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematis yang sesuai dengan fokus penelitian dan analisis data yang relevan untuk memperoleh data dalam penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah proses pengumpulan

data selesai kemudian dilanjutkan analisis data yang dilakukan secara interaktif.

### **1. Proses Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi**

Jual beli sepeda motor kredit macet merupakan salah satu praktik jual beli yang terjadi di Dusun Cempokosari. Dalam praktiknya, jual beli sepeda motor kredit macet hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan. Jual beli sepeda motor kredit macet diperjual belikan melalui jasa makelar yang berada diluar Dusun Cempokosari, makelar bekerja sama dengan oknum dari masyarakat Dusun Cempokosari atau bisa disebut sebagai penjual kedua dan dilakukan secara diam-diam.<sup>55</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Yani selaku pembeli sepeda motor kredit macet:

“Waktu itu saya butuh sepeda motor, tapi uangnya cuma sedikit, terus saya kan Tanya-tanya ke tetangga, dimana bisa beli sepeda motor bekas tapi yang masih bagus, terus saya di datangi pak Najib kerumah, saya ditanya, katanya kamu mau beli sepeda motor bekas yang murah ya? Terus saya jawab, iya, soalnya uangnya punya sedikit. Setelah itu saya ditawari sepeda motor matic merk mio warna merah putih, tapi sepeda motornya masih di Situbondo, kalau saya mau besok malam mau di antar ke rumah.”

Jasa makelar dalam hal ini ialah sebagai perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.<sup>56</sup> Sepeda

<sup>55</sup> Yani, *Wawancara*, pada Hari Jum'at 12 Januari 2018

<sup>56</sup> KBBI, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia

motor kredit macet yang di perjual belikan dalam kondisi belum memiliki surat bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Terjadinya sepeda motor kredit macet adalah Penjual Pertama yang awalnya melakukan kredit sepeda motor secara resmi, akan tetapi tidak mampu membayar angsuran sampai selesai. Karena penjual pertama ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, jadi sengaja menjual sepeda motor kredit macet tersebut kepada makelar.<sup>57</sup>

Menurut Bapak Arif selaku penjual pertama:

“Saya waktu itu membeli sepeda motor untuk kebutuhan disawah, jadi hanya membeli sepeda motor yang bekas, mau beli yang baru sayang motornya, saya beli di orang sini juga, tapi dia motornya dapat dari luar daerah, awalnya kesepakatan mengenai kondisi barang yang tidak lengkap surat-suratnya.”

Transaksi jual beli sepeda motor kredit macet di dusun Cempokosari dilakukan pada waktu malam hari dan proses transaksi dilakukan di kediaman penjual pertama. Penyebab dilakukan jual beli sepeda motor kredit macet berdasarkan faktor ekonomi dan ada iktikad kurang baik dari penjual pertama, makelar dalam dalam kasus proses transaksi hanya membantu mencarikan pembeli saja.<sup>58</sup>

Menurut Bapak Hari selaku penjual pertama:

“Belum lama ini saya membeli sepeda motor kredit macet dari luar daerah, kemudian saya jual lagi ke orang yang memang mencari sepeda motor dengan kondisi seperti ini, biasanya mereka membeli hanya sekedar untuk bekerja disawah jadi tidak perlu lengkap surat-suratnya, kalau kondisi sepeda motor biasanya dari pembeli awal kabur, tidak mau melanjutkan kreditnya.”

<sup>57</sup> Arif, *Wawancara*, pada Hari Sabtu 13 Januari 2018

<sup>58</sup> Hari, *Wawancara*, pada Hari Minggu 14 Januari 2018

Berdasarkan wawancara diatas faktor terjadinya jual beli sepeda motor kredit macet yang terjadi di masyarakat adalah dari faktor ekonomi dan kepribadian dari ppenjual pertama yang tidak mempunya iktikad baik.

Dalam proses transaksi, penjual kedua sebagai wadah untuk memperjual belikan sepeda motor kredit macet kepada konsumen akhir. Transaksi jual beli biasanya dilakukan dengan masyarakat yang kurang dalam hal berpendidikan, termasuk kategori menengah kebawah dan kurang lancer dalam berkomunikasi. Karena tipe masyarakat yang seperti ini hanya mau terima beres dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari.<sup>59</sup>

Menurut Bapak Busaini selaku penjual kedua:

“Waktu itu saya niatnya membantu teman, menjualkan sepeda motor kredit macet, itu pun karena permintaan pemilik pertama dan kalau ada permintaan dari pembeli, dan biasanya mereka yang membeli itu orang yang menggunakannya sebagai transportasi disawah, mereka yang penting punya sepeda untuk ke sawah dan tidak mahal, berhubung nanti ada apa-apa dibelakang mereka tidak mikirin itu, yang penting ada motor untuk kesawah.”

Transaksi biasanya dilakukan dengan para pekerja buruh dan serabutan, karena masyarakat yang latar belakangnya seperti ini jarang keluar jauh dan untuk sepeda motor asal bisa digunakan.<sup>60</sup>

Menurut Bapak Najib selaku penjual kedua:

“Waktu itu saya pernah membantu tetangga untuk mencarikan sepeda motor dengan harga murah untuk keperluan pekerjaannya, karena pekerjaannya tidak tentu atau serabutan, jadi kadang mendapat pekerjaan ditempat yang jauh kadang hanya dekat-dekat sini saja, kebetulan saya mempunyai kenalan di daerah tempat

---

<sup>59</sup> Busaini, *Wawancara*, Pada Hari Jum'at 19 Januari 2018

<sup>60</sup> Najib, *Wawancara*, Pada Hari Sabtu 20 Januari 2018

tinggal istri saya, yang memperjual belikan sepeda motor bekas yang murah, dengan kondisi masih bagus akan tetapi utnuk surat-surat tidak ada, ya itu bisa dikatakan sepeda motor kredit macet yang di jual oleh pemilik pertama karena tidak bisa melanjutkan kreditnya.”

Dalam proses transaksi jual beli sepeda motor kredit macet, selain penjual kedua lepas dari tanggung jawab juga mendapatkan banyak keuntungan dari hasil transaksi jual beli sepeda motor kredit macet tersebut. Selain dari pada itu penjual kedua melakukan transaksi jual beli sepeda motor kredit macet hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang nantinya akan dialami oleh konsumen akhir.

Selain dari pada itu penjual kedua hanya membantu penjual pertama untuk melakukan transaksi dengan konsumen akhir dan dalam proses transaksi dengan konsumen akhir, penjual kedua tidal dapat memberikan bukti transaksi yang dapat di jadikan bukti autentik dalam proses transaksi. Jadi pada intinya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan penjual kedua sudah lepas dari tanggung jawab.<sup>61</sup>

Menurut Bapak Duki selaku penjual pertama dan penjual kedua:

“Saya melakukan jual beli sepeda motor kredit macet untuk membantu pemilik pertama, itupun hanya berdasarkan kesepakatan dari pemilik pertama dan pembeli, setelah sepakat barang diserahkan ke pembeli tidak ada bukti pembayaran, intinya hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan pemilik dan pembeli.”

---

<sup>61</sup> Duki, *Wawancara*, Pada Hari Minggu 21 Januari 2018



Pembeli objek kredit macet merupakan masyarakat dusun Cempokosari, dalam transaksi jual beli sepeda motor kredit macet tidak ada suatu perjanjian yang sah. Transaksi jual beli hanya dilakukan atas dasar kepercayaan dan secara lisan dan kondisi sepeda motor belum mempunyai kelengkapan surat kendaraan bermotor.<sup>62</sup>

Menurut Bapak Juanaidi selaku konsumen akhir:

“Saya punya sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan, waktu itu saya membeli karena butuh untuk memudahkan pekerjaan saya disawah, jadi menurut saya tidak perlu sepeda yang bagus, yang penting bisa digunakan, waktu itu saya membelinya di orang sini juga, lihat sepedanya cocok, sepakat, terus saya beli.”

Proses transaksi terjadi karena konsumen akhir dalam pekerjaannya membutuhkan kendaraan berupa sepeda motor, selain dari pada itu uang yang dimilikinya belum mencukupi untuk mendapatkan sepeda motor pada umumnya. Setelah itu ada penawaran dari pihak penjual kedua, yang kebetulan jarak rumah penjual kedua dan konsumen akhir tidak terlalu jauh. Proses tawar menawar antara penjual kedua dan konsumen akhirpun terjadi, setelah keduanya sepakat maka sepeda motor kredit macet tersebut akan segera diproses.<sup>63</sup>

Menurut Bapak Supratman selaku konsumen akhir:

“Waktu itu saya butuh sepeda motor untuk kesawah karena uangnya Cuma sedikit jadi saya hanya mencari sepeda motor yang bekas asal masih bisa digunakan, akhirnya saya ditawari sepeda motor Supra X ini dengan kondisi yang lumayan masih bagus tetapi suratnya tidak lengkap, setelah itu sudah sepakat baru sepeda Supra X ini diantarkan ke rumah.”

<sup>62</sup> Junaidi, *Wawancara*, Pada Hari Jum'at 26 Januari 2018

<sup>63</sup> Supratman, *Wawancara*, Pada Hari Sabtu 27 Januari 2018

Ketika terjadi suatu kesepakatan antara penjual kedua dan konsumen akhir, maka penjual kedua melakukan konfirmasi kepada makelar atau penjual pertama yang berada di luar daerah. Setelah konfirmasi maka sepeda motor akan segera di kirim ke alamat konsumen akhir yakni di dusun Cempokosari. Pengiriman barang dilakukan pada malam hari untuk keamanan dan kelancaran proses transaksi.

Meskipun demikian bukti dari transaksi hanya berbentuk selebar kertas kwitansi pembayaran, setelah terjadinya penarikan sepeda dari pihak *leasing* bukti kwitansi yang menjadi satu-satunya bukti sudah diambil oleh pihak penjual kedua dan pihak penjual kedua tidak mau memberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian tersebut.<sup>64</sup>

Menurut Bapak Irjas selaku konsumen akhir:

“Saya waktu itu membutuhkan sepeda motor untuk memudahkan pekerjaan disawah dan mencari rumput untuk sapi saya, dan kebetulan waktu itu lagi musim tanam disawah, jadi bolak balik kesawah dan karena sawahnya jauh, mau tidak mau saya mencari sepeda motor bekas untuk kebutuhan disawah biar lebih mudah, dua hari setelah itu saya ditawari orang sini juga, sepeda motor murah, masih lumayan bagus tetapi tidak ada suratnya, karena orang sini dan saya kenal jadi saya percaya, kemudian saya dikasih lihat sepeda motornya itu, karena menurut saya masih bagus, jadi sepakat untuk membelinya, dia waktu itu hanya memberikan kwitansi tanda jadi saja.”

Berdasarkan analisa peneliti, pihak penjual pertama (Makelar) telah melakukan suatu pelanggaran penggelapan sepeda motor kredit macet karena telah melakukan pembebanan jaminan fidusia terhadap suatu

---

<sup>64</sup> Irjas, *Wawancara*, Pada Hari Minggu 28 Januari 2018

benda yang berdasarkan akta jaminan masih berlangsung. Dalam hal ini seharusnya pihak konsumen atau pemilik sepeda motor kredit pertama tidak berhak melakukan pengalihan kepemilikan, serta perbuatan yang menyimpang tanpa persetujuan dari pihak *leasing*.

## **2. Perlindungan Hukum yang didapatkan Konsumen Sepeda Motor Kredit Macet Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan praktek jual beli kredit macet, ada 4 hak dasar konsumen yang harus terpenuhi, yaitu

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar

Akan tetapi dalam praktiknya ada hak konsumen yang tidak terpenuhi yaitu hak informasi dan hak memilih, dalam hal hak informasi konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dari setiap produk/jasa yang ditawarkan. Untuk hak memilih, dalam hal ini konsumen tidak boleh memilih karena tekanan dari orang lain.

Berdasarkan kasus yang terjadi di dusun Cempokosari, konsumen akhir tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang dan pemberian ganti rugi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan, karena konsumen melakukan proses transaksi atas dasar kepercayaan dan konsumen juga termasuk konsumen yang tidak terinformasi.

Selain dari pada itu konsumen dalam proses transaksi juga dipaksa dan ditekan untuk membeli sepeda motor kredit macet dengan di iming-iming barang murah dan masih dalam kondisi bagus.

Konsumen akhir tidak mendapat informasi yang jelas dan ganti rugi sebagaimana penjelasan dari Ibu Yani bahwa pada saat terjadinya transaksi jual beli, informasi mengenai kondisi barang tidak sepenuhnya dijelaskan secara rinci tentang kelengkapan surat kendaraan bermotor. Berdasarkan keterangan dari Ibu Yani setelah kendaraan bermotor diambil oleh pihak leasing, Ibu Yani tidak mendapat ganti rugi dari sejumlah uang yang telah dibayarkan.

Konsumen melakukan proses transaksi atas dasar kepercayaan. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara, transaksi jual beli dilakukan atas dasar kepercayaan karena proses transaksi dilakukan dengan orang yang sudah dikenal dan bertempat tinggal di kecamatan yang sama.

Konsumen tidak terinformasi, dari keterangan yang dipaparkan oleh konsumen, bahwa konsumen termasuk yang tidak terinformasi karena dari segi pendidikan kurang, termasuk kategori kelas menengah kebawah serta tidak terlalu lancar dalam berkomunikasi. Maka konsumen dalam kategori ini perlu dilindungi dan khususnya menjadi tanggungjawab Negara untuk memberikan perlindungan.

Konsumen dipaksa dan ditekan untuk membeli. Berdasarkan keterangan dari konsumen, pada proses negosiasi, konsumen sering didatangi oleh penjual untuk segera membeli sepeda motor tersebut,

sehingga konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan untuk jadi membeli atau tidak. Karena seringnya penjual mendatangi konsumen, akhirnya konsumen merasa tidak nyaman serta tertekan dan akhirnya konsumen memutuskan untuk membelinya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha / penjual kedua telah malukan pelanggaran dengan menawarkan barang dan/atau jasa yang tujuan untuk diperdagangkan dengan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam konsisi barang, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Dari penjabaran di atas, dapat di simpulkan bahwa praktik jual beli sepeda motor kredit macet sudah melanggar aturan-aturan hukum dan setiap pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Sanksi adalah pelaksanaan dari sebuah perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk terjadinya pelanggaran. Dalam pelanggaran sengketa konsumen ada bermacam-macam sanksi yang dapat diterapkan diantaranya adalah sanksi administrative seperti yang tertuang dalam pasal 60 UUPK, menyatakan bahwa :

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan kesalahan sehingga dapat membuat konsumen mengalami kerugian, maka dapat diterapkan sanksi ganti

rugi bagi pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 19, 20, 25 dan 26 UUPK. Adapun dalam pasal 60 ayat 2 sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam pasal 60 ayat 3 menyatakan tata cara penetapan sanksi diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan.

2. Sanksi pidana dalam pasal 61 UUPK penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha atau pengurusnya yang melanggar pasal 8, 9 dan pasal 10, pasal 13, pasal 15 dan pasal 17 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000 (dua miliar rupiah). Sanksi pidana yang berhubungan dengan pasal 62 dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

- a. perampasan barang tertentu
- b. pengumuman keputusan hakim
- c. pembayaran ganti rugi
- d. perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha.<sup>65</sup>

Adapun sanksi hukum tersebut diantaranya adalah :

3. Debitur selaku penjual motor kredit macet telah melakukan tindak pidana penggelapan yang telah diatur dalam KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum

---

<sup>65</sup>Rosmawati, *pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, (Depok : Prenada Media Group, 2018), 92

mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>66</sup>

4. Makelar sebagai perantara dalam transaksi jual beli sepeda motor kredit macet juga telah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dan penadahan Pasal 480 ayat 1 dan 2 tentang penadahan “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” (Ayat 1)

“Barang siapa menarik keuntungan dai hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” (Ayat 2)

Maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>67</sup>

Konsumen Akhir di Dusun Cempokosari selaku pembeli sepeda motor kredit macet, konsumen akhir termasuk yang tidak terinformasi maka konsumen akhir perlu diberikan perlindungan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999

<sup>66</sup> KUHP Pasal 372 Tentang Penggelapan

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 480

Tentang Perlindungan Kosumen , “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Pelaksanaan perlindungan hukum merupakan upaya adanya perlindungan yang sangat dibutuhkan, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>68</sup>

Perlindungan yang didapatkan konsumen ialah berupa pemberian hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum dan advokasi. Selain dari pada itu konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dipandang merugikan karena mengunsumsi produk itu.

Dalam hal ini, hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti rugi. Namunn untuk memperoleh ganti rugi konsumen tidak harus selalu menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Akan tetapi dapat dilakukan dalam upaya *legal standing* yang di buka kemungkinannya dalam Pasal 46 Ayat 1 Huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama “Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang

---

<sup>68</sup> Rosmawati, *Pokok-pokok hukumm Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 92



memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” dan pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang / atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Selain itu gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan / atau korban yang tidak sedikit diatur dengan peraturan pemerintah.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berikut pembahasan temuan di lapangan yang mengacu pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan dan mengacu pada fokus masalah. Dari keterangan masyarakat Dusun Cempokosari yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipelajari tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli sepeda motor kredit macet, yang diantaranya yaitu :

## **1. Proses Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Kec. Cluring Kab. Banyuwangi**

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang didalamnya mengikatkan pihak yang satu dengan pihak yang lain. Pihak satu sebagai pemilik suatu benda yang menjadi objek jual beli dan pihak kedua sebagai penerima benda dari pemilik benda objek jual beli dengan membayar harga yang telah disepakati.

Saat terjadinya jual beli terdapat suatu kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan, namun dalam perjanjian ini belum mencapai persesuaian kehendak, karena tidak sepenuhnya dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan kesepakatan dinyatakan dengan lisan tanpa disertai dengan pernyataan tertulis.

Proses jual beli sepeda motor kredit macet yaitu dari penjual pertama yang melakukan kredit sepeda motor secara resmi, akan tetapi tidak mampu membayar angsuran sampai selesai. Karena penjual pertama ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, jadi penjual pertama sengaja menjual sepeda motor kredit macet tersebut ke penjual kedua.

Penjual kedua yang berniat untuk membantu tetangganya yang membutuhkan sepeda motor untuk bekerja disawah, akhirnya membeli sepeda motor kredit macet tersebut, kemudian menjual kepada konsumen akhir. Dalam hal ini karena konsumen akhir dalam pekerjaannya membutuhkan kendaraan yang berupa sepeda motor dan uang yang dimilikinya belum mencukupi untuk membeli sepeda motor yang pada

umumnya, pada akhirnya konsumen akhir membeli sepeda motor kredit macet dari penjual kedua.

Dalam perjanjian jual beli tidak adanya keseimbangan antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen merupakan konsumen yang tidak terinformasi, konsumen yang tidak terinformasi dari segi pendidikan kurang, dari kalangan menengah kebawah dan dalam berkomunikasi kurang lancar serta sulit memahami perkataan orang lain.

Dalam perjanjian jual beli tidak terdapat suatu kejelasan mengenai pertanggung jawaban dari pelaku usaha terhadap konsumen, sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

## **2. Perlindungan Hukum yang didapatkan Konsumen Sepeda Motor Kredit Macet Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam perjanjian jual beli ada hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang tidak terpenuhi. Hak konsumen yaitu mendapatkan informasi yang jelas dari pelaku usaha mengenai barang yang si tawarkan serta mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen. Namun dalam perjanjian jual beli hak konsumen tersebut tidak terpenuhi sehingga konsumen mendapatkan kerugian.

Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan barang objek jual beli, dapat menjamin keamanan barang yang dijual apakah benar itu miliknya sendiri dan bebas dari beban ataupun tuntutan dari pihak lain, menanggung apabila dalam objek jual beli terjadi cacat tersembunyi dan

dalam hal resiko, dimana penjual wajib menanggung kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

Dalam perjanjian jual beli pelaku usaha tidak memenuhi hak-hak konsumen diantaranya hak atas informasi, hak atas keamanan dan kenyamanan dan hak memperoleh ganti rugi. Hak atas informasi adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa, dimana sebelum memilih, konsumen harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsi, karena pada dasarnya informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih.

Hak atas keamanan dan kenyamanan adalah suatu tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi tersebut. Untuk memperoleh manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Hak untuk memperoleh ganti rugi adalah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa dapat memperoleh kompensasi, ganti rugi atau pengganti. Dalam hal ini bertujuan untuk pemberian kompensasi, ganti rugi atau penggantian adalah untuk mengembangkan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet bertentangan dengan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah disebutkan bahwa hubungan pelaku usaha dengan konsumen menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun untuk memperoleh ganti rugi konsumen tidak harus selalu menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Akan tetapi dapat dilakukan dalam upaya *Legal Standing* yang dibuka kemungkinan dalam pasal 46 ayat 1 huruf C Undang-undang perlindungan konsumen. Dalam hal ini gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan / atau korban yang tidak sedikit. Selain itu gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga swadaya

masyarakat atau pemerintah diajukan kepada pengadilan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan / atau korban yang tidak sedikit diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun sanksi hukum tersebut diantaranya adalah :

1. Debitur selaku penjual motor kredit macet telah melakukan tindak pidana penggelapan yang telah diatur dalam KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.
2. Makelar sebagai perantara dalam transaksi jual beli sepeda motor kredit macet juga telah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dan penadahan Pasal 480 ayat 1 dan 2 tentang penadahan “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

(Ayat 1)

“Barang siapa menarik keuntungan dai hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

(Ayat 2)

Maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Hukum tambahan penggelapan, menurut pasal 377 KUHP kepada pelaku tindak pidana penggelapan barang dapat dikenai hukuman tambahan berupa (a) pengumuman putusan hakim atau (b) pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Nomor 1-4, seperti juga halnya dengan pencurian. Sedangkan apabila si pelaku melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaannya, maka menurut ayat 2 juga dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.<sup>69</sup>

Hukum tambahan penadahan, menurut pasal 481 ayat 2, si pelaku penadahan dapat dikenakan hukuman nomor 1 sampai dengan nomor 4 dari pasal 35, dan dapat pula dikenai pencabutan hak melakukan pekerjaan pencaharian.<sup>70</sup>

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, prinsip dasar ekonomi syariah berdasarkan kajian Fiqih, terdapat kaidah paling dasar dan paling utama dan disepakati oleh ulama empat madzab yaitu :

---

<sup>69</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 35

<sup>70</sup>Ibid 63

“Hukum dasar Mu’amalah adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”.

Menurut Fakhrudin Utsman bin Ali al-zaila’I dalam kitab Tabyin Al-Haqaiq menyatakan bahwa :

“Mu’amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir atau dalil yang melarangnya”.

Berdasarkan dua kaidah diatas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan modal dalam kajian ekonomi syariah. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi dari koridor islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan norma-norma illahi yaitu aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-qur’an ataupun hadist jadi batasan kebebasan dalam kajian ekonomi syariah ini adalah sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, yaitu :

1. Larangan berbuat zalim (man’u dzalim)

Zalim adalah melakukan sesuatu tidak pada tempatnya dalam konteks ekonomi syariah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan hukum islam, karena



Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam kegiatan perekonomian, hal ini dipertegas dengan firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 85 tentang perintah menyempurnakan takaran dan timbangan.

## 2. Siap menerima resiko

Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah menerima resiko atas semua hasil yang terkait dengan pekerjaan, misalnya seorang konsumen mengalami cedera yang disebabkan oleh konsumen. Selain itu setiap pelaku usaha juga harus bertanggungjawab atas semua kecacatan yang terjadi pada suatu produk yang telah mereka produksi, jangan mengalihkan tanggungjawab kepada konsumen, karena hal ini tentu akan sangat merugikan konsumen.

## 3. Larangan riba

Riba adalah pada dasarnya tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam kegiatan perekonomian saat ini, yaitu : pertama, riba fadhil adalah riba yang berkaitan dengan jual beli, yaitu atau barter tersebut secara kuantitas lebih banyak dari penukarannya, maka kelebihan tersebut itulah yang dimaksud dengan riba fadhil. Kedua, riba nasi'ah adalah penundaan penyerahan barang yang di tukar, baik barang

yang di tukar sejenis maupun tidak. Pada dasarnya tambahan seperti ini sering terjadi pada transaksi jual beli secara utang piutang.

#### 4. Larangan melakukan penipuan (gharar)

Gharar berarti ketidak jelasan sifat sesuatu dalam kondisi ekonomi syariah adalah ketidak jelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang sedang melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Transaksi jual beli yang mana didalamnya ada unsur penipuan tentu akan merugikan konsumen, karena setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang suatu produk yang akan dibelinya. Dan sebagai pelaku usaha yang hendaklah bersikap jujur terhadap konsumen, karena kejujuran pelaku usaha akan membuat usaha yang dikelolanya berjalan secara berkelanjutan.

#### 5. Larangan maysir

Maysir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam ekonomi syariah menggunakan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak terutama

konsumen. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang melakukan jual beli buah-buahan yang masih di pohon, karena belum jelas kualitas dan kuantitasnya.

#### 6. Prinsip kejujuran

Kejujuran menjadi kunci dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun demikian kejujuran, khususnya dalam berbisnis menjadi sesuatu yang sangat berat terlebih jika berbisnisnya hanya berorientasi keuangan duniawi. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi pelaku bisnis. Agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi.

#### 7. Saad al-dzari'ah

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum islam dzari'ah berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan dan kerugian, secara lebih luas dalam hal ini dzari'ah berarti sarana atau perantara secara lahiriah hukumnya mubah namun jika dzari'ah menimbulkan kerugian maka tentu hukumnya akan menjadi haram.

Praktik jual beli sepeda motor kredit macet berdasarkan hukum ekonomi syariah, pelaku usaha melakukan penipuan (Gharar) karena pada proses terjadinya transaksi terdapat ketidakjelasan objek transaksi dan transaksi itu sendiri.

Dengan begitu pelaku usaha sudah berlaku sewenang-wenang atas hak-hak konsumen yang seharusnya dapat diperlakukan secara baik. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, berdasarkan hukum ekonomi syariah adalah dengan ketujuh prinsip tersebut yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018), 108-116

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **1. Proses Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi**

Perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet merupakan suatu perjanjian jual beli yang sering terjadi di masyarakat, jual beli ini lumrah dilakukan masyarakat Dusun Cempokosari. Masyarakat tidak hanya menjadi pembeli namun ada juga yang menjadi penjual sepeda motor kredit macet.

Dalam proses transaksi hanya dilakukan melalui pernyataan lisan tanpa disertai dengan pernyataan tulisan, serta dalam perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet ini kondisi benda atau objek jual beli belum memiliki kelengkapan surat kendaraan bermotor.

Dalam praktiknya, perjanjian jual beli yang dilakukan menjadi batal karena tidak tepenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Syarat dan rukun yang tidak terpenuhi ialah dari segi kondisi barang yang diperjual belikan.

Proses jual beli sepeda motor kredit macet yaitu dari penjual pertama yang melakukan kredit sepeda motor secara resmi, akan tetapi tidak mampu membayar angsuran sampai selesai. Karena penjual pertama ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, jadi penjual pertama sengaja menjual sepeda motor kredit macet tersebut ke penjual kedua. Penjual kedua yang berniat untuk membantu tetangganya yang membutuhkan sepeda motor untuk kredit macet tersebut kemudian menjual kepada konsumen akhir, dalam hal ini karena konsumen akhir dalam pekerjaannya membutuhkan kendaraan yang berupa sepeda motor dan uang yang dimilikinya belum mencukupi untuk membeli sepeda motor yang pada umumnya, pada akhirnya konsumen akhir membeli sepeda motor kredit macet dari penjual kedua. Dalam perjanjian jual beli tidak terdapat suatu kejelasan mengenai pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap konsumen, sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

## **2. Perlindungan Hukum yang didapatkan Konsumen Sepeda Motor Kredit Macet Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor kredit macet merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan merupakan suatu hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, baik orang maupun badan hukum untuk dapat menjalankannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.

Berdasarkan pasal 10 Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha atau penjual kedua telah melakukan pelanggaran dengan menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat pernyataan yang tidak benar, atau menyesatkan dalam kondisi barang, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atau suatu barang dan/atau, jasa, jadi pelaku usahan berkewajiban memberikan ganti rugi atas barang yang menjadi objek jual beli.

#### **B. Saran - saran**

Sebagai salah satu rujukan permasalahan yang ada dimasyarakat diharapkan lebih aktif untuk mencari informasi mengenai permasalahan tersebut serta berusaha untuk menelusuri dan mencoba menyelesaikan permasalahan sesuai dengan jalur yang sebenarnya dan perlu adanya penyuluhan tentang pemahaman hukum dimasyarakat.

IAIN JEMBER

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dorotea Tobing, Rudyanti. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Dorotea Tobing, Rudyanti. 2015. *Hukum Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama (Members Of Laksbang group).
- KBBI, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.
- KUHP.
- KUHPer.
- Moleong, J Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, Ety. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Muthiah Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Baris Press.
- Niti Susastro, Mulyadi. 2013. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Prodjodikoro Wrijono. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ramelan, Eman. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun / Strata Title / Apartemen*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.



- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok : Prenada Media Group.
- S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang : UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Setiawan, I Ketut Oka. 2017. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Resky, Andi, Nurdiana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.
- Tobing M.L. David. 2019. *Klausula Baku : Paradoks dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Umar, Dzulkifli dan Utsman Handoyo. 2014. *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*. Maharsindo Utama.
- Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Witanto D.Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran dan eksekusi)*. Bandung : Mandar Maju Bandung.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta : Prenadamedia Group.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maratuz Sholikhah  
NIM : 083142005  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Juli 1995  
Alamat : Dsn. Cempokosari, Ds. Sarimulyo, Kec. Cluring,  
Kab. Banyuwangi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tahun 2019 adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sebenarnya. Apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Jember, Juli 2019

Saya yang menyatakan



**Maratuz Sholikhah**  
NIM. 083 142 005

## MATRIK PENELITIAN


JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Kredit Macet	Perlindungan Hukum Konsumen Perjanjian Jual Beli Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perspektif Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Definisi Perlindungan Hukum, Jual Beli Kredit Macet dan Perlindungan Konsumen	Buku, Penelitian Terdahulu	Pendekatan Penelitian Kualitatif Jenis penelitian <i>field reseach</i> (Lapangan) Subjek Penelitian (purposive sampling) Metode Pengumpulan Data : Observasi, Interview/wawancara, Dokumentasi Analisis Dengan Kualitatif-Deskriptif antara lain : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan Keabsahan data dengan triangulasi sumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses jual beli sepeda motor kredit macet di Dsn. Cempokosari, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan konsumen kedua sepeda motor kredit macet melalui perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli di Dsn. Cempokosari, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi?</li> </ol>



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah pernah melakukan jual beli sepeda motor kredit macet?
2. Kepada siapa melakukan transaksi jual beli?
3. Bagaimana cara jual belinya?
4. Mengapa terjadi jual beli sepeda motor kredit?
5. Apakah ada macet? Mengapa macet? Bagaimana solusinya?
6. Apakah mereka tau tentang perlindungan konsumen? Jika tau, apa itu?
7. Berdasarkan kasus apakah ada perlindungan hukum yang didapatkan konsumen?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136  
Website: [www.iajn-jember.ac.id](http://www.iajn-jember.ac.id) / email: [fs.iajnember@gmail.com](mailto:fs.iajnember@gmail.com)

Nomor : B. 809/In.20/4.a/PP.00.9/01/2018 Jember, 09 Januari 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Desa Sarimulyo  
di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Maratuz Sholikhah  
NIM : 083142005  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Alamat : Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan  
Cluring, Kabupaten Banyuwangi  
No Hp : 085330481695  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli  
Sepeda Motor Kredit Macet di Dusun  
Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan  
Cluring, Kabupaten Banyuwangi Dalam  
Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen**  
Hari/Tgl : 10 Januari 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Pujiono

## FOTO KEGIATAN PENELITIAN







## **BIODATA PENULIS**



Nama : Maratuz Sholikhah  
Nim : 083 142 005  
Jurusan / Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Juli 1995  
Alamat : Dsn. Cempokosari, Ds. Sarimulyo, Kec. Cluring,  
Kab. Banyuwangi

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

MI MIFTAHUL HUDA KALIGORO  
MTS NEGERI SRONO  
MA NEGERI SRONO  
IAIN JEMBER

### **ORGANISASI**

GOLONGAN SIAGA MI MIFTAHUL HUDA KALIGORO  
GOLONGAN PENGGALANG MTS NEGERI SRONO  
CLUB VOLY BALL MTS NEGERI SRONO  
JDS D'CORPS MTS NEGERI SRONO  
IRIC (IKATAN REMAJA ISLAM CEMPOKOSARI)  
GOLONGAN PENEGAK MA NEGERI SRONO  
SISPALA MA NEGERI SRONO  
PERMATA SUCI MA NEGERI SRONO  
MUSIC CLASS MA NEGERI SRONO  
MAPAL IAIN JEMBER  
KSR-PMI UNIT IAIN JEMBER  
TEBAR SEDEKAH JEMBER  
UBM-TD IAIN JEMBER